



**P U T U S A N**

**Nomor 0203/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** - tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

**TERMOHON** - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan  
Rumah Tangga, tempat tinggal KAB. BONE, sebagai  
" Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0203/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/12/VII/2001, tertanggal 12 Juli 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dan awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Abbumpungeng, Kecamatan -, Kabupaten Bone selama satu

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama dua tahun lebih lamanya dan setelah penggugat mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara 390/Pdt.G/2007/PA.Wtp, dan saat itu gugatan Penggugat di tolak oleh majelis hakim;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh pemohon ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak gugatan Penggugat ditolak antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
  - a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon tidak senang tinggal bersama di rumah kediaman dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya;
  - b. dan setelah gugatan Penggugat Nomor 39/Pdt.G/2007/PA.Wtp, sejak itu pula Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon, karena Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2007 dan saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sudah tiga tahun lamanya, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetap tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0203/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 10 Maret 2011, dan tanggal 16 Maret 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor: 148/12/VII/2001

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Tanggal 12 Juli 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena keduanya sebagai kerabat saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 01 Juli 2001 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama tiga tahun yaitu satu tahun lebih di rumah orang tua Termohon di Desa Abbumpungeng, Kecamatan -, Kabupaten Bone dan satu tahun lebih di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 karena Pemohon dan Termohon sering cekcok bahkan Termohon pernah mengajukan gugatan cerai akan tetapi gugatan tersebut ditolak yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2007 dan sampai sekarang berlangsung tiga tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE.;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



keduanya adalah kerabat dekat dengan saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 01 Juli 2001 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama tiga tahun yaitu satu tahun lebih di rumah orang tua Termohon di Desa Abbumpungeng, Kecamatan -, Kabupaten Bone dan satu tahun lebih di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 karena Pemohon dan Termohon sering cekcok bahkan Termohon pernah mengajukan gugatan cerai akan tetapi gugatan tersebut ditolak yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2007 dan sampai sekarang berlangsung tiga tahun lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?





3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai kerabat Pemohon dan Termohon dan saksi SAKSI 2 sebagai kerabat dekat Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2007 menjadi tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak senang tinggal di rumah kediaman bersama lebih senang tinggal di rumah orang tuanya bahkan Termohon pernah memasukkan perkara gugatan akan tetapi ditolak akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 dan sampai sekarang berlangsung 3 tahun lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Pemohon Pemohon bertetap hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak senang tinggal di rumah kediaman bersama lebih senang tinggal di rumah orang tuanya bahkan Termohon pernah memasukkan perkara gugatan akan tetapi ditolak akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menrukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak





berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي - لى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

**bi)ur (#qāBtātā t,»n=©Ü9\$# "bî\*sù ©!\$#÷  
îîİyX òOİ=tæ**

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk ) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang No.7 tahun1989 maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan cerai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan berlangsung guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikian dicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan -, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA I,  
KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. NURMIATI

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. Hj. NURHAYATI B

Ttd

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. St. NAISYAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya : Rp 30.00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendaftaran	.	0,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.00
		.	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	200.000
		.	,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.0
		.	00,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.0
		.	00,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>291.000</b>

.,-  
(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama  
bunyinya

Panitera,  
Amiruddin, SH.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0203 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.